



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI
SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa produk fermentasi dan/atau destilasi sebagai salah satu sumber daya lokal yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- b. bahwa di Kabupaten Banyumas banyak dijumpai produk fermentasi dan/atau destilasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan sebagai bahan alternatif pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, Bupati mempunyai kewenangan wajib segera melakukan tindakan-tindakan penyakit menular;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Produk Fermentasi dan/atau Destilasi Sebagai Alternatif Bahan untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PRODUK FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fermentasi adalah pemrosesan bahan pangan dengan pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik.
6. Destilasi atau penyulingan yang selanjutnya disebut destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan
7. Produk fermentasi dan/atau destilasi adalah produk yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, yang mengandung ethil alkohol/etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi.
8. Perajin adalah orang yang melakukan proses fermentasi dan/atau destilasi dan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk fermentasi dan/atau destilasi.
9. Bahan baku adalah bahan baku lokal yang diperlukan untuk membuat produk fermentasi dan/atau destilasi olahan masyarakat.
10. Bahan penolong adalah bahan selain bahan baku lokal yang diperlukan untuk proses produksi produk fermentasi dan/atau destilasi dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.
11. Status siaga darurat adalah keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan

atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam :

- a. melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan produk fermentasi dan/atau destilasi olahan masyarakat untuk kepentingan kesehatan sebagai sumber daya ekonomi; dan
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi produk fermentasi dan/atau destilasi olahan masyarakat sebagai alternatif bahan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memanfaatkan produk fermentasi dan/atau destilasi olahan masyarakat sebagai sumber daya ekonomi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- b. melakukan penguatan dan pemberdayaan perajin produk fermentasi dan/atau destilasi;
- c. mengembangkan potensi industri rumah tangga dalam bentuk produk fermentasi dan/atau destilasi olahan masyarakat untuk kepentingan kesehatan non konsumsi sebagai sumber daya ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. sanksi administratif; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN PEMANFAATAN PRODUK
FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI

Pasal 5

Produk fermentasi dan/atau destilasi olahan masyarakat yaitu :

- a. ciu;
- b. tuak;
- c. arak; dan/atau
- d. bahan atau produk lainnya yang mengandung ethil alkohol/etanol.

Pasal 6

- (1) Perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penguatan dan pemberdayaan Perajin produk fermentasi dan/atau destilasi;
 - b. pengembangan proses produksi produk fermentasi dan/atau destilasi;
 - c. pengembangan pemanfaatan produk fermentasi dan/atau destilasi sebagai alternatif bahan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Perajin yang memproduksi dan/atau melaksanakan pengangkutan produk fermentasi dan/atau destilasi sebagai alternatif bahan pencegahan dan penanggulangan penyakit wajib dilengkapi dengan surat jalan dari kepala desa atau lurah setempat dengan menyebutkan nama Perajin, jenis, jumlah produk fermentasi dan/atau destilasi yang diangkut dan alamat pengiriman serta batas waktu pengiriman.

Pasal 8

- (1) Produk fermentasi dan/atau destilasi olahan masyarakat sebagai alternatif bahan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit dijual dan/atau dikirimkan hanya pada tempat-tempat pengolahan produk fermentasi

dan/atau destilasi yang menjadi bahan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak keadaan siaga darurat ditetapkan sampai dengan berlangsungnya keadaan darurat bencana karena penyakit.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan proses produksi, distribusi dan penggunaan produk fermentasi dan/atau destilasi yang digunakan sebagai bahan alternatif pencegahan dan penanggulangan penyakit.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Terpadu yang diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan beranggotakan unsur Perangkat daerah yang membidangi perdagangan, perindustrian, kesehatan, pariwisata, keamanan dan ketertiban, instansi yang membidangi pengawasan obat dan makanan, kepolisian dan perangkat daerah/instansi lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perajin;
 - b. tempat produksi;
 - c. distribusi;
 - d. dampak sosial; dan
 - e. pemanfaatannya.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan petunjuk;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. peninjauan lapangan berkaitan dengan proses produksi, distribusi dan penggunaan produk fermentasi dan/atau destilasi yang digunakan sebagai bahan alternatif pencegahan dan penanggulangan penyakit.
 - b. pengkajian data, informasi, dan laporan kegiatan peredaran dan penjualan produk fermentasi dan/atau destilasi yang digunakan sebagai bahan alternatif pencegahan dan penanggulangan penyakit.
 - c. tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai proses produksi, distribusi dan penggunaan produk fermentasi dan/atau destilasi yang digunakan sebagai bahan alternatif pencegahan dan penanggulangan penyakit.
 - d. pemberian rekomendasi peneraan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan Pengawasan terhadap distribusi produk fermentasi dan/atau destilasi olahan masyarakat sebagai alternatif bahan pencegahan dan penanggulangan penyakit
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memberikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi penyalahgunaan penggunaan produk fermentasi dan/atau destilasi.
 - b. memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pengawasan baik secara lisan maupun tertulis.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan dan/atau tertulis;
 - b. penghentian sementara proses produksi, maupun penjualan produk fermentasi dan/atau destilasi; dan/atau
 - c. Penyegehan tempat produksi
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; dan
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Apr 2020
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK FERMENTASI DAN/ ATAU DESTILASI SEBAGAI
ALTERNATIF BAHAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Banyumas yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait yang dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi/ tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas, perlu dikembangkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Salah satunya adalah produk fermentasi dan/atau destilasi yang dibuat dari bahan baku lokal di Banyumas secara tradisional dan turun-temurun, yang mengandung ethil alkohol/etanol (C_2H_5OH) dan diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi. Pengembangan produk fermentasi dan/ atau destilasi olahan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan

penanggulangan penyakit sebagai salah satu sumber daya lokal, perlu dilindungi dan diatur dalam produksi dan pemanfaatannya.

Peraturan Bupati ini menetapkan dan mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Banyumas. Hal-hal yang ditetapkan adalah penggunaan produk fermentasi dan atau destilasi sebagai alternatif bahan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Adapun hal-hal yang diatur adalah perlindungan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan penggunaan produk fermentasi dan atau destilasi sebagai alternatif bahan pencegahan dan penanggulangan penyakit termasuk peran serta masyarakat dalam pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

bahan atau produk lainnya yang mengandung etil alkohol/etanol adalah produk yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Perajin adalah orang yang melakukan proses fermentasi dan/atau destilasi dan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk fermentasi dan/atau destilasi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Distribusi adalah proses pengiriman produk fermentasi dan/atau destilasi dari perajin atau tempat produksi ke tempat-tempat pengolahan produk fermentasi dan/atau destilasi menjadi bahan baku untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Instansi yang berwenang antara lain Kepolisian, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, dan/atau Tim terpadu

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas